

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan suatu institusi formal yang dirancang untuk penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi sebagai proses pembelajaran guna menyiapkan atau menjadikan peserta didiknya menjadi seseorang yang terstruktur, sistematis, kritis, dan berjenjang sekaligus menjadi warga negara yang mempunyai integritas.¹ Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.² UU Sisdiknas mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Problematika yang sering terjadi di fase Pendidikan saat ini ialah Perundungan, oleh karena itu adanya peran penting yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Adapun Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan seluruh peserta didik sebagai contoh manusia yang

¹ Rinto Nugroho, “Peran Sekolah Dalam Menyikapi Peilaku *Bullying* di Kalangan Siswa SMK Negeri 1 Pariaman”, Fakultas Keguruan Bung Hatta, 2023, hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

berakhlak mulia, berilmu, mandiri, kreatif, cakap untuk menjadi warga negara yang bermoral tinggi dan bertanggung jawab penuh dalam UU tersebut UU Sisdiknas melibatkan perannya Bersama tenaga Pendidikan. Dan satuan Pendidikan dalam sistem Pendidikan itu sendiri.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional "*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.*" (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1.)

Definisi Perundungan dalam KBBI adalah seseorang yang dengan sengaja menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, yang berupa kekerasan verbal, sosial atau fisik yang berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu. *Bullying* terjadi karena menggunakan kekerasan untuk melukai korban *bullying*, membuat korban merasa cemas, tertekan, trauma, dan sampai korban merasa tidak berdaya

Pada zaman sekarang menuai banyak kontroversi yang ada didalam Lembaga institusi Pendidikan baik itu negeri maupun swasta khususnya di kalangan sekolah dasar, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mencegah bagaimana peran sekolah dalam menangani masalah yang tidak sesuai dengan fungsi pendidikan itu sendiri dan peran penegak hukum

³ *Ibid* hlm 4.

sebagai bentuk perlindungan hukum mengenai dampak yang diberikan terhadap korban dan pelaku focus utamanya adalah seorang anak.

Dalam perkara ini masih banyak menuai masalah seperti Perundungan atau *Bullying* di lingkungan Pendidikan. Guna mencapai Pendidikan dalam pembelajaran diperlukan kondisi belajar siswa yang kondusif harapannya agar sekolah mampu melahirkan peserta Pendidikan yang menjunjung tinggi siswa dan siswinya bermoral tinggi, pandai, dan Sejahtera dengan berakhlak baik dalam memperlakukan sesama makhluk hidup.

Fenomena Perundungan (*Bullying*) dalam dunia pendidikan menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan proses pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan idealnya tidak hanya mencakup transfer pengetahuan, nilai, dan keterampilan di lingkungan formal (sekolah), sejatinya melampaui pencapaian kecerdasan akademik, karena juga mencakup penguatan karakter, empati, serta kemampuan adaptasi sosial yang sehat-faktor-faktor yang justru sering terganggu akibat praktik *bullying*.⁴ Fenomena ini telah lama terjadi dan sudah menjadi dinamika sekolah.

Menurut pendapat ahli mengemukakan bahwa Tindakan *Perundungan* yaitu Tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh orang lain dan dilakukannya secara berulang-ulang. Dalam hal ini Tindakan *Bullying* tidak

⁴ Astuti Nur Fadillah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi *Bullying*", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2020, hlm. 90.

luput dari sekitar lingkungan yang mempengaruhi perbuatan *Bullying*. Berdasarkan peraturan hukuman pidana bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan *Bullying* diturunkan dari hukuman pidana yang dinyatakan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.⁵

Hukuman pidana dalam hal ini merupakan setengah dari ancaman pidana yang biasanya diberikan. Sebagai contoh, pada Pasal 80 ayat (1), hukuman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan akan dikurangi setengahnya menjadi 1 tahun 6 bulan. Walaupun ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam bentuk *Bullying* adalah separuh dari ancaman pidana aslinya. Untuk mengatasi *bullying* anak di lingkungan sekolah, tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai *bullying* serta dampaknya kepada semua pihak terkait di sekolah. Hal ini meliputi siswa, guru, kepala sekolah, staf sekolah, dan juga orang tua. Untuk mengembangkan program pencegahan dan intervensi yang efektif dalam mengurangi perilaku *Bullying*, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua komponen dalam sistem tersebut. Ini mencakup orang tua, teman sebaya, pendidik, konselor sekolah, administrator sekolah, dan seluruh anggota warga sekolah.

Tindak Pidana Perundungan bisa saja dilakukan dengan cara penganiayaan bahkan intimidasi dan ancaman halus. hal tersebut bukanlah hanya sekedar masalah kekerasan biasa, melainkan tindakan ini disebut

⁵ <https://kumparan.com/info-psikologi/pengertian-bullying-menurut-para-ahli-beserta-penyebabnya-21WeDVOqTe6> diakses terakhir tanggal 6 November 2024.

Bullying, karena tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang yang bersifat regeneratif, sehingga dapat menjadi kebiasaan atau tradisi yang mengancam jiwa korban. *Bullying* kadang terjadi kapanpun dan dimana saja baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah karena hal ini bisa terjadi diluar kendali manusia. *Bullying* yang terjadi di sekolah bisa terjadi karena adanya beberapa faktor utama, antara lain yaitu karena adanya perbedaan ekonomi, agama, gender, tradisi dan kebiasaan senior untuk menghukum junior-nya yang sering terjadi di lingkungan sekolah.

Menurut Rigby yang dikutip oleh Widya Ayu Sapitri dalam buku “Cegah dan Stop *Bullying* Sejak Dini”, definisi *Bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, yang biasa dilakukan secara berulang. Tujuannya adalah untuk membuat korban menderita.⁶

Bullying yang terjadi di lingkungan Pendidikan biasanya dilakukan oleh teman sebaya bahkan beberapa dari teman yang melibatkan serangan terhadap korban *Bullying*. contohnya korban melakukan penghinaan terhadap gangguan fisik yang dimilikinya serta perbedaan dalam status sosial yang menjadikan korban rendah diri sehingga mereka merasa dirinya hebat. Pada analisis ini pihak yang terlibat seperti sekolah, lingkungan dan guru tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan situasi sekolah.⁷ Indonesia

⁶ Widya Ayu Sapitri, *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini*, Ctk. Pertama, Guepedia, Semarang, 2020, hlm. 11.

⁷ *Ibid* hlm. 12.

telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang sudah dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan” fisik, psikis, kejahatan seksual, Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.⁸ Maka dari itu, dalam hal ini adalah negara seharusnya memberikan perhatian lebih mengenai bagaimana peran mereka dalam menanggulangi Tindakan *Bullying* dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya.⁹ Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang sudah dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) Yang berbunyi bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan”, Dalam Metode Penelitian ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU” merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan guna mempelajari dan mengetahui peran sekolah dalam mengatasi Tindakan *Bullying* beserta regulasi hukum yang ada terutama terkait dengan kurangnya spesifikasi detail terkait *Bullying* dalam penegakkan hukum yang

⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a).

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a).

efektif karena beberapa satuan Pendidikan masih tidak tegas dalam menangani Tindakan tersebut.

Penegak Hukum disini secara umum memiliki kewenangan dalam memberikan seluruh kaidah dan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat, dengan tujuan utama menjaga ketertiban sosial. hal ini mencakup berbagai lembaga dan mekanisme yang bertugas mewujudkan penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan nyata. Salah satu cabang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, yang secara mendalam mengkaji berbagai kasus terkait tindak pidana. Di antara tindak pidana yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah Perundungan

Peristiwa ini sudah sangat meresahkan masyarakat khususnya di instansi Pendidikan yang berada pada SDN Karangsong 3, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penulis menganalisa data kasus secara global berkaitan dengan perundungan Data Kasus Tindak Pidana mengenai Perundungan (*Bullying*) secara global dalam tahun terdekat menunjukkan tingkat kekerasan di lingkungan Pendidikan, pada tahun 2023 terdapat 285 kasus perundungan, kemudian melonjak menjadi 573 kasus pada tahun 2024 yang dimana naik dua kali lipat sebanyak 31 persen. Dalam data tersebut korban justru banyak berasal dari siswa sekolah dasar, berdasarkan data gabungan KPAI-JPPI menunjukkan bahwa bentuk perundungan kekerasan

fisik sebesar 55,5 persen. Sedangkan bentuk perundungan secara verbal/psikis sebanyak 29,3 persen. Berdasarkan data tersebut dilihat dari jenjang pendidikannya justru didominasi pada siswa SD.¹⁰

Dengan demikian diperlukan adanya pembangunan kesadaran mengenai bentuk-bentuk *bullying* beserta konsekuensinya bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pendidikan dengan tinjauan penegak hukum dalam upaya pencegahan agar tidak terjadinya kasus perundungan di institusi pendidikan, hal ini meliputi peserta didik, tenaga pendidik (guru), kepala sekolah, serta orang tua/wali.¹¹

Alasan Lokasi peneliti ingin mengembangkan dan membuat penelitian tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indramayu agar berdampak positif bagi korban yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *bullying*.

Terdapat kasus tindak pidana perundungan di salah satu SDN yang berada di kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan korban Trauma dan pihak kepolisian setelah menyelidiki kasus ini terdapat laporan bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan adanya rencana pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) pada bulan Juni 2024. Dari keterangannya korban merasa dipermalukan karena ditegur oleh wali

¹⁰https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat, Diakses pada 6 Januari 2026.

¹¹ Fauziah Nasution, Lili Yulia Anggraini, Khumairani Putri, " Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, dan Jenis-Jenis Sekolah Luar Biasa", *Jurnal Edukasi nonformal*, No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022, hlm. 90.

kelas dan menagih secara langsung yang menyebabkan korban dijauhi oleh teman-temannya. Hal ini menimbulkan masalah yang cukup berat karena korban merasa tertekan atas perbuatan wali kelasnya.¹²

Fenomena kasus *bullying* yang terjadi di SDN Karangsong 3, Kecamatan Indramayu yang melibatkan bupati Indramayu sampai turun tangan sampai bertemu secara langsung oleh para pelaku dan orang tua masing-masing untuk melakukan klarifikasi atas kejadian tersebut. Kejadian itu *bullying* tersebut diawali oleh teman sebaya yang saling mengejek satu sama lain dengan alibi bercanda, oleh karena itu Tindakan yang perlu dilakukan pihak sekolah agar dapat dibentuk perlindungan hukum guna menciptakan pencegahan bagi korban *bullying* dan guru BP karena sebelumnya tidak ada arahan khusus kepada para siswa untuk mendapatkan pengawasan tegas dari pihak sekolah.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *UNICEF (United Nations International Children's Fund)* pada tahun 2020, diketahui bahwa sebanyak 41% anak di Indonesia yang berusia sekitar 15 tahun pernah menjadi korban *bullying* dari teman sebaya. Bentuk *bullying* yang dialami meliputi: 18% kekerasan fisik, 22% perusakan terhadap barang pribadi, 14% berupa ancaman, 22% *bullying* verbal seperti ejekan, 19% pengucilan sosial, serta 20% berupa penyebaran rumor negatif tentang korban.¹³

¹² <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7839783/polisi-selidiki-dugaan-bullying-siswi-sd-di-indramayu-gegara-lks>, diakses terakhir tanggal 24 Maret 2025.

¹³ *United Nations Children's Fund (UNICEF), Survey Bullying dan Kekerasan terhadap Anak Usia Sekolah di Indonesia, 2020.*

Di Indonesia, berdasarkan hasil survei oleh hasil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2021 menunjukkan bahwa 14 dari setiap 100 laki-laki dan 11 dari setiap 100 anak perempuan berusia antara 13 hingga 17 tahun terlibat dalam beberapa jenis perilaku perundungan. Remaja yang tinggal di perkotaan dan pedesaan mengalami cyberbullying yaitu 32% pria dan 43% wanita (PPA, 2023). Berdasarkan laporan KPAI tahun 2021, terdapat 168 kasus *cyber* perundungan. Pada tahun 2022, ada 226 kejadian bullying di sekolah, termasuk 18 kejadian cyberbullying.¹⁴

Rekapitulasi diatas penulis ingin melakukan kajian dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indramayu” Penulis ingin memahami aspek hukum oleh penegak hukum melalui aparat pemerintah dalam tindakannya mengenai permasalahan di Indonesia yang masih belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

¹⁴ Dina Rasmita, Yohana Pasaribu “Studi Literatur Faktor-Faktor Terjadinya Perilaku Perundungan Pada Remaja di Indonesia”. Journal Of Social Science Research terdapat dalam <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12600> , Diakses terakhir tanggal 7 Januari 2026.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum Kepolisian Resor Indramayu dalam upaya pencegahan tindak pidana dengan perundungan yang dipicu oleh anak?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Indramayu dalam upaya pencegahan tindak pidana dengan perundungan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penegakan hukum polres Indramayu dan peran sekolah sebagai institusi Pendidikan serta urgensi kolaborasi antara pihak Kepolisian dan Sekolah dalam penerapannya guna mencegah dan menindaklanjuti kasus *Bullying* di lingkungan Pendidikan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Tugas Akhir berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indramayu” merupakan penelitian yang penulis teliti secara orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berdasarkan penelusuran dokumen hukum melalui kepustakaan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, penulis tidak menemukan penelitian serupa yang secara spesifik membahas permasalahan yang sama dengan topik penelitian penulis

Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun/Jenis	Persamaan dan Perbedaan
<p>1) Rika Saraswati (1); Venatius Hadiyono (2).</p>	<p>Pencegahan <i>Bullying/Bullyi</i> ng di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku</p>	<p>JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN ISSN: 2722-970X Vol. 1 No. 1 Agustus 2020.</p>	<p>Persamaan: - Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif - Sumber data penelitian menggunakan pencarian data sekunder. - Pendekatan penelitian ini menggunakan upaya pemerintah melalui peraturan perundang-</p>

			undangan, seperti: Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbu d) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulang a
--	--	--	--

			<p>n Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Perbedaan: - Diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan subjek kepada 75 siswa di sepuluh sekolah di Kota Semarang yang dipilih secara acak.</p>
2) Fitriawan	Peran Guru Dalam	Jurnal Al Husna,	Persamaan - Jenis

<p>Arif Firmansyah</p>	<p>Penanganan Dan Pencegahan <i>Bullying</i> di Tingkat Sekolah Dasar</p>	<p>Desember 2021, hal 205-216.</p>	<p>penelitian <i>Bullying</i> di Tingkat Sekolah Dasar yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif.</p> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini mengkaji tentang peran guru dalam penanganan dan
------------------------	---	------------------------------------	--

			<p>pencegahan <i>bullying</i> di tingkat sekolah dasar. Peneliti an ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.</p> <p>- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>
--	--	--	---

			<p>Sedangkan dalam penulis</p> <p>- Dari hasil penelitian ini penulis hanya fokus pada peran Guru dalam pencegahan dan penanganan perilaku <i>bullying</i> bukan dalam peran pemerintah.</p>
<p>3) Nurdiana Ahmad</p>	<p>Analisis Perilaku <i>Bullying</i> Antar Siswa Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di</p>	<p>PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PROSIDING SEMINAR</p>	<p>Persamaan:</p> <p>- Bentuk <i>Bullying</i> dilakukan dalam lingkungan sekolah</p>

	SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar.	NASIONAL PENDIDIKAN DASAR “Merdeka Belajar dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0”, 2021.	Perbedaan: - Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsi ka n suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat”. - Peneliti mengangkat 2 kasus <i>bullying</i> yang terjadi
--	---	--	---

			pada Sekolah Dasar Negeri Sangir yang menjadi acuan dalam penelitian ini.
4) Cynthia Andriana Tjitra, Daniel Budiana, & Chory Angela Wijayanti Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya	Film The Greatest Showman	VOL 10 NO.1 TAHUN 2022	representasi <i>bullying</i> . Sasaran penelitian ini adalah adegan – adegan yang mengandung <i>bullying</i> . Perbedaan: - peneliti memilih menggunakan metode semiotika. Semiotika adalah suatu

			<p>ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda - Subjek penelitian adalah The Greatest Showman.</p> <p>- Penelitian ini membuat peneliti untuk mengangkat fenomena <i>Bullying</i> berdasarkan film The Greatest Showman</p>
--	--	--	---

			bukan berdasarkan fakta lapangan.
--	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana *Bullying*

a. Pengertian *Bullying*

Pengertian *Bullying* adalah segala perilaku kekerasan, penganiayaan, penindasan, menjatuhkan lawan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau kelompok tujuannya untuk menyakiti orang lain. Berdasarkan definisi sebelumnya, *bullying* dapat dikatakan sebagai bentuk perilaku agresivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai dan menindas seseorang yang di anggapnya lebih rendah dan lebih lemah dari diri pelaku *bullying* guna untuk memperoleh kekuasaan dan ditakuti. Tindakan *bullying* dalam penelitian ini sudah termasuk dalam kategori kekerasan yang dimana adanya unsur pidana didalamnya

Perlu diketahui bahwa institusi Pendidikan adalah masalah serius yang memerlukan pengawasan dari semua piha, termasuk pemerintah, sekolah, guru, staf, serta perlindungan hukum bagi korban *bullying*. Oleh karena itu perbuatan *bullying* dalam kasus ini

yang terjadi di suatu institusi Pendidikan. Penting untuk mengidentifikasi pelanggaran *bullying* secara tepat guna menyelidikinya dan melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti sekolah dan aparat hukum agar kasus *bullying* segera diberantas dan diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku agar memeberika efek jera bahwa setiap individu berhakhidup dan belajar dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.¹⁵

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah umum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. istilah asli "tindak pidana" berasal dari kata "*strafbaarfeit*". "*Strafbaarfeit*" yaitu istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Sebagai hasilnya, muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*strafbaarfeit*". seperti "perbuatan pidana," "peristiwa pidana," "tindak pidana," "perbuatan yang dapat dihukum," dan lain sebagainya. Bahkan, dalam berbagai peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakan pun tidak selalu sama. Para pembentuk undang-undang tidak

¹⁵Aip Piansah, "*Bullying* di Lingkungan Pendidikan: Tinjauan Hukum Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban". *Jurnal Tana Mana* terdapat dalam <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1126>, Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2025.

memberikan penjelasan yang jelas tentang makna sebenarnya dari kata "*strafbaarfeit*", sehingga dalam doktrin muncul berbagai pendapat mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata tersebut. pengertian "*strafbaarfeit*" juga diungkapkan oleh para sarjana Indonesia, termasuk Moeljatno.¹⁶

Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*", ia memberikan perumusan atau batasan bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak boleh atau menghambat terciptanya tata pergaulan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.¹ Van Hammel merumuskan istilah "*strafbaarfeit*" itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. kemudian Vos menjelaskan bahwa "*strafbaarfeit*" merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu

¹⁶ Moeljatno, op. cit., halaman. 37.

kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.¹⁷

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, menurut sistem dalam KUHP, cara perumusannya, jenis kesalahannya, bentuk perbuatannya, waktu dan durasi kejadiannya, asal sumber tindak pidananya, pihak pelakunya (subjek hukum), perlu tidaknya pengaduan untuk proses penuntutan, tingkat berat ringannya ancaman pidana, kepentingan hukum yang dilindungi, serta frekuensi perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.¹⁸

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kejahatan, pelanggaran, delik aduan, dan tindak pidana khusus. Subjek tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana. Subjek tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu orang tersebut harus mampu bertanggung jawab secara hukum. Jarimah adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menyebut tindak pidana. Jarimah memiliki unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana, yaitu unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Jarimah dapat

¹⁷ Andin Dwi Safitri, "PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA". *Jurnal Judiciary*, Edisi No. 1 Vol. 15, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan GiriBojonegoro, 2025, hlm. 35.

¹⁸ Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, "TINDAK PIDANA DALAM KUHP", dalam Evi Darmayanti, "TINDAK PIDANA DALAM KUHP", Ctk. Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hlm. 77.

dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah takzir.¹⁹

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu pengertian yuridis, istilah lainnya “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, terkait isi dari definisi tindak pidana yaitu tiada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan

¹⁹ Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst),” Jurnal Panah Hukum1, no. 2, hlm. 124–38.

untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pengenaaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “Straf” yang dapat diartikan sebagai hukuman

3. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan

Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Perbuatan Penganiayaan juga diartikan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.²⁰

Fenomena mengenai penganiayaan yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi pelaku, ketidakstabilan emosi, latar belakang pola asuh dalam keluarga, lemahnya pengawasan lingkungan, hingga adanya tindakan korban yang dapat memicu kekerasan. Salah satu contoh kasus terjadi di SMAN 1 Nusa Penida, di mana korban bernama I Komang Suastika melemparkan

²⁰ Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp).

buah mengkudu busuk ke arah pelaku, I Kadek Sukasta alias Bocoh, hingga mengenai bajunya. Insiden tersebut membuat pelaku marah dan memukul korban satu kali di bagian dada. Akibat pukulan itu, korban terjatuh dalam posisi terlentang dan segera dibawa ke Puskesmas I Nusa Penida. Sayangnya, nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan ia dinyatakan meninggal dunia.²¹

Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimuat arti yaitu perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti, melukai, atau menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis kepada orang lain. Pengertian Penganiayaan menurut hukum di Indonesia berdasarkan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.” Penganiayaan yang dimuat dalam pasal 351 dapat dibedakan beberapa unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.²²

²¹ *Ibid, hlm. 342.*

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1995, Pasal 351.

Penganiayaan Biasa disebut sebagai penganiayaan utama yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Berdasarkan Pasal 351 KUHP ada jenis penganiayaan biasa, yaitu Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 tahun, Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun, Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. Kesimpulan yang diatur dalam Pasal KUHP Pasal 354 adalah Pasal penganiayaan biasa ini diatur berdasarkan Pasal KUHP 351. Penganiayaan ini meliputi bentuk umum penganiayaan yang bukan penganiayaan berat atau ringan.

b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.

Pasal penganiayaan ringan ini menjelaskan bahwa penganiayaan bukan hanya berupa penganiayaan berencana saja melainkan bukan penganiayaan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas yang, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak

menimbulkan luka maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 352, 353, dan 356 KUHP.

c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Jenis Penganiayaan ini diatur diatur melalui Pasal 353 KUHP. Ada tiga pembagiannya berdasarkan dampak yang dialami korban yaitu mengakibatkan kematian; mengakibatkan luka berat; dan tidak mengakibatkan luka berat.²³

d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Perbuatan penganiayaan berat menimbulkan luka berat pada orang lain, bahkan kematian. Kejahatan ini diatur lewat Pasal 354 KUHP. Kejahatan ini melibatkan penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat pada orang lain. Penindakannya diatur melalui Pasal 354 ayat (1) KUHP²⁴

4. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum

Kepolisian memiliki peran-peran dan fungsi penting dalam menanggulangi permasalahan kasus *bullying* dalam penerapannya khususnya dalam mengatasi kasus *bullying* pihak aparat hukum meliputi fungsi preventif dan represif. kepolisian dalam fungsi preventifnya

²³ *Ibid*, Pasal 352.

²⁴ Yohanis Onyong Nurlatu 1, Hadibah Zachra Wadjo 2, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2024, hlm. 136.

menggunakan strategi melalui program sosialisasi di setiap sekolah agar tidak terjadinya kasus *perundungan* yang terjadi. fungsi preventifnya menggunakan strategi yang dinamakan dengan program hunting kejahatan jalanan dan UKL (Unit Kerja Lengkap). Strategi ini bersinggungan dengan teori *Routine activity* yang dikemukakan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson bahwa teori aktivitas rutin memiliki tiga elemen, antara lain pelaku yang termotivasi untuk melakukan kejahatan, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan yang efektif. Sedangkan, fungsi represif atau fungsi penegakkan hukum yang menjadi senjata pamungkas pihak kepolisian menerapkan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada substansi yang tercantum di dalam Pasal 13 dan Pasal 13 ayat (1) huruf g.

5. Tinjauan Mengenai Perlindungan Anak

Anak merupakan buah dari pernikahan antara seorang pria dan wanita, yang Dimana kehadirannya sangat dinantikan oleh orang tua karena anak memiliki peran yang penting dalam struktur keluarga. Secara fisik, anak berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan orang dewasa, dan masih sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam sebuah pernikahan, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak.²⁵

²⁵ *Ibid*, Pasal 353.

Anak juga memiliki hak asasi manusia yang sudah ada dari lahir dan melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan. Jika ditinjau berdasarkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku seperti hak asasi manusia atas hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.²⁶

Perlindungan Korban Anak dalam Tindak Pidana Perlindungan adalah hak fundamental yang wajib diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik itu pelaku maupun, khususnya, korban. Hal ini diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus utamanya di sini adalah perlindungan anak yang menjadi korban. Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban), perlindungan didefinisikan sebagai segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Upaya ini harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

²⁶ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006", *Jurnal Dialektika Hukum*, Edisi No. 1 Vol 2, 2020, hlm. 58.

atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang.²⁷

Singkatnya, perlindungan ini memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan mendapatkan dukungan dan rasa aman yang mereka butuhkan, sesuai dengan amanat undang-undang. Definisi Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 11 Anak menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak adalah setiap manusia yang di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat²⁸

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 14 Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

²⁷ *Ibid* hlm 59.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

berakhlak mulia, dan sejahtera. 15 Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan.

Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak sangat penting karena anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:²⁹ “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan anak bersifat komprehensif dan mencakup

²⁹ Rumekti, Martyan Mita dan V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Edisi No. 6 Vol. 5, 2016, Indramayu, hlm. 14.

perlindungan sebelum kelahiran hingga setelah anak lahir, termasuk dalam bidang hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga negara, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang terkait.

Anak memiliki hak-hak khusus yang dilindungi secara yuridis baik dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks internasional, perlindungan anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional perlu dilakukan agar menghindari kesalahpahaman berdasarkan perbedaan-perbedaan dalam penafsiran yang skitannya dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Dalam judul penelitian ini, yaitu: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indramayu. Dengan demikian definisi operasionalnya perlu meliputi:

1. Upaya Perundungan

Perundungan diartikan sebagai suatu Tindakan yang merugikan orang lain bisa dilakukan oleh serangkaian orang dan kelompok untuk melakukan aksi *negative* dan agresif seperti kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁰ Peristiwa kasus

³⁰ Edi Kristianta Tarigan, "Akibat Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku *Bullying*", *Jurnal Publikasi Pengabdian Masyarakat*, No. 2 Vol. 3, Universitas Potensi Utama, 2023, hlm. 256.

bullying sering sekali terjadi di lingkungan manapun dan menjadi suatu perhatian Masyarakat untuk meminimalisir kasusnya, Tindakan *bullying* bukan hanya menjadi masalah nasional melainkan sudah menjadi ranah kasus yang mendunia.

2. Upaya Penegak Hukum

Menurut KBBI, kata "penegakan" merujuk pada proses, cara, dan pembentukan dari kata kerja "menegakkan".³¹ Sementara itu, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam artikelnya yang luas, menjelaskan bahwa proses penegakan hukum itu memengaruhi setiap subjek hukum dalam segala bentuk hubungan hukum, yang artinya seseorang harus taat atau menerapkan hukum sesuai dengan norma-norma pribadinya sendiri. Di sisi lain, dalam artikel yang lebih sempit, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai usaha dari aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum yang bersangkutan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Daerah, nantinya akan diterapkan dalam konteks ini.

3. Pendidikan

³¹ Arti kata penegakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/tegak>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2026.

Pengertian Pendidikan adalah suatu sarana untuk menimbah ilmu pada proses belajar dan pengajaran yang secara penuh dikembangkan untuk potensi individu agar menjadi manusia yang secara spiritual, emosional, dan kontrol diri yang terbentuk secara kualitas dan berakarter.

Ki Hajar Dewantara Mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak, sehingga mereka dapat mencapai kesempurnaan hidup dan berselarasan dengan lingkungannya. Pendidikan juga merupakan proses memanusiakan manusia, memerdekakan mereka secara lahiriah dan batiniah³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang mana penelitian berhubungan dengan didasarkan pada pengamatan langsung, pengalaman, atau fakta di lapangan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, eksperimen, atau pengukuran untuk mendapatkan fakta atau bukti yang objektif dan dapat diverifikasi. Tujuannya adalah untuk menguji teori berdasarkan data nyata yang diperoleh dari dunia nyata, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini berkaitan dengan perkara *Bullying* di Lingkungan Pendidikan.

³² *Ibid* hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis suatu pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam fenomena di masyarakat, hal ini berkaitan dengan Upaya Penegakan Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Peundungan.

Objek Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, objek penelitian ini adalah

1) Penegakan Hukum Kepolisian Resor Indramayu dalam upaya pencegahan tindak pidana dengan perundungan yang dipicu oleh anak. 2) Peran dan Hambatan Antara Pihak Kepolisian dan Peran dan Hambatan Polres Indramayu dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Perundungan.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan Peneliti lakukan adalah di Kabupaten Indramayu sarasanya adalah di kalangan Sekolah Dasar (SD) yang dipilih sesuai dengan kriteria penelitian yang akan dibahas.

b. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara yang berhak atas perlindungan hukum yang meliputi:

- a. Suprpto, AKP, Kepolisian Sektor Widasari, Kabupaten Indramayu
 - b. Kajidin, selaku Dewan di SDN Karangsong 3
 - c. Ayu, selaku Guru di SDN Karangsong 3
- c. Sumber Data Penelitian

Sumber informasi untuk penelitian mencakup data primer dan sekunder yang dapat berupa informasi, kebenaran, atau dokumentasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber informasi untuk penelitian juga dapat dikategorikan menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum khusus ini, penulis memilih sumber sekunder yang mencakup:

Berdasarkan *research* data yang sudah dilakukan oleh peneliti dan terdapat beberapa bahan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang *Bullying* baik di lingkungan pendidikan maupun di luar pendidikan. Adapun beberapa sumber yang peneliti temukan adalah beberapa contohnya: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 76, Tahun 2021 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan pada Peserta Didik, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.³³

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, penelusuran di beberapa jurnal hukum, membaca buku, observasi, artikel, data elektronik dan studi dokumen atau arsip di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia.

e. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara sistematis dan lengkap, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode analisis yang bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan mendalam dari suatu data, terutama yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu peneliti melakukan analisis data

³³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

melalui sebuah Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang sudah dibahas diatas sebagai metode pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data dengan menelusuri, mengkaji, mencatat, menginventarisasi, serta menganalisis berbagai sumber pustaka hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

H. Kerangka Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konsep dan sistematika penulisan agar diketahuinya tujuan dari penelitian tersebut.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian hasil kajian pustaka (penelusuran literatur) yang telah dilakukan sesuai sumber hukum sejalan dengan permasalahan penelitian yang disajikan secara lengkap guna menghindari adanya duplikasi penelitian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini bertujuan agar mengetahui hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB: IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan. Kesimpulan ini juga merupakan jawaban dari permasalahan yang

diajukan pada bab pendahuluan dan merupakan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN